



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 45

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENUGASAN DAN KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN
PELAKSANA TUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara penugasan dan kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4391);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 59)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENUGASAN DAN KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 59) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Plh. dan Plt. diperintah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki pangkat golongan ruang minimal satu tingkat di bawah golongan ruang pangkat dari jabatan yang dipersyaratkan;
 - c. tidak sedang menjalani/proses hukuman disiplin; dan
 - d. Penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

- (1) Ketentuan Pejabat yang dapat diperintah sebagai Plh. atau Plt. adalah:
- a. Untuk Plh. atau Plt. Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, maka Pejabat yang dapat diperintahkan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Sekretariat Daerah atau Jabatan Pimpinan Tinggi dari PD lainnya;
 - b. Untuk Plh. atau Plt. Jabatan Pimpinan Tinggi (Kepala PD), maka Pejabat yang dapat diperintahkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atau Pejabat Administrator (setingkat lebih rendah) di lingkungan pejabat yang berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
 - c. Untuk Plh. atau Plt. Pejabat Administrator (Kepala PD), maka Pejabat yang dapat diperintahkan adalah dari Pejabat Administrator (Kepala PD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atau Pejabat setingkat lebih rendah di lingkungan Pejabat yang berhalangan sementara atau berhalangan tetap;
 - d. Untuk Plh. atau Plt. Pejabat Administrator (bukan Kepala PD), maka Pejabat yang dapat diperintahkan adalah Pejabat Administrator lainnya di lingkungan PD-nya atau Pejabat Pengawas di lingkungan Pejabat yang berhalangan sementara atau berhalangan tetap; dan
 - e. Untuk Plh. atau Plt. Pejabat Pengawas dapat diperintahkan dari Pejabat Pengawas lain di lingkungan unit kerjanya atau pejabat pelaksana di lingkungan Pejabat yang berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pelaksana hanya dapat diperintah sebagai Plh. atau Plt. dalam jabatan Pengawas.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan;
- a. Pejabat fungsional jengjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawas.

- b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator atau jabatan pengawas, dan
 - c. Pejabat fungsional ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

- (1) Prosedur pemberian perintah Plh. atau Plt. sebagai berikut:
- a. Plt. Sekretaris Daerah, maka Bupati mengusulkan calon yang sudah mendapatkan pertimbangan dari Tim Kinerja Pegawai kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar pemberian perintah oleh Bupati;
 - b. Plh. Sekretaris Daerah, maka BKPPD mengusulkan nama calon Plh. Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan perintah dari Bupati ;
 - c. Plh. atau Plt. Asisten Sekretaris Daerah, maka BKPPD mengusulkan nama calon Plh. atau Plt. Asisten Sekretaris Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan perintah dari Bupati;
 - d. Plh. atau Plt. Pejabat Pimpinan Tinggi (selain Sekretaris Daerah), maka BKPPD mengusulkan nama calon Plh. atau Plt. Pejabat Pimpinan Tinggi melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan perintah dari Bupati;
 - e. Plh. atau Plt. Pejabat Administrator Kepala PD, maka BKPPD mengusulkan nama calon Plh. atau Plt. Pejabat Pimpinan Tinggi melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan perintah dari Bupati; dan
 - f. Plh. atau Plt. Pejabat Administrator (bukan kepala PD) dan pejabat pengawas, maka kewenangan untuk memberikan perintah adalah Kepala PD yang berhalangan.

- (2) Ketentuan penunjukan dan kewenangan Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas bagi jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ditambah 2 huruf, yaitu huruf g dan huruf h sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kewenangan Plh. atau Plt. pada aspek kepegawaian meliputi :
 - a. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
 - b. menetapkan kenaikan gaji berkala;
 - c. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
 - d. menetapkan surat penugasan pegawai;
 - e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - f. memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja;
 - g. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; dan
 - h. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
- (2) Kewenangan Plh. atau Plt. pada aspek keuangan adalah Sebagai pengguna anggaran/pengguna barang PD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 45